

JAMUAN ILMIAH
"RULE OF LAW/RECHTSSTAAT: PELUANG DAN TANTANGAN
DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KeadILAN DI INDONESIA"

Hotel Grand Mercure Jakarta Harmony, 29 November -1 Desember 2016

MAKALAH



Pengantar Diskusi Dalam Forum Wakil-wakil Tuhan
Jalan pandakian idealisasi vonis menuju Pintu Keadaban Hukum
dan Pintu Surgawi

Oleh:

Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum

Pengantar Diskusi Dalam Forum Wakil-wakil Tuhan

Jalan pandakian idealisasi vonis menuju Pintu Keadaban Hukum dan Pintu Surgawi

Oleh : M.Busyro Muqoddas

I. HUKUM, AKHLAK DAN OTENTISITAS KEMANUSIAAN :

1. Hukum sebagai penjelmaan dan perwujudan nilai-nilai kodrati manusia adalah hukum yang bersumber pada “ Sapaan dan Kehendak Ilahi bagi MakhluKNya”. Otentisitas kemanusiaan adalah ketika ia mampu menjaga dirinya sesuai kehendakNya, yang menyerukan penghormatan terhadap nilai-nilai kodrati kemanusiaan. Di antara kehendakNya : “agar manusia merengkuh sesama dengan kasih sayang yang tulus nir keduniawian yang fana “.
2. Hormat terhadap manusia adalah hormat terhadap martabat manusia adalah hormat terhadap Allah juga, dan sebaliknya, merusak hak asasi manusia berrarti merusak ciptaan Allah. Hak asasi manusia merupakan syarat mutlak bagi tumbuhnya demokrasi. Kalau kita memang ber-Tuhan, kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai karya Tuhan sendiri (Franz Magnis Suseno,2001).
3. Misi utama gereja bukanlah untuk mengabdikan kepada kepentingan politik, melainkan mewartakan kebenaran, kebajikan dan keindahan (la verita ,la bonta , la beliza). Dalam konteks keserakahan material dunia, sumber terorisme adalah ketika Negara-negara digdaya memberhalakanpenguasaan kekayaan sumber daya alam dan mengancam optimisme generasi muda. Bukanlah agama bukanlah sumber terorisme melainkan sikap pemberhalaan tadi .(Paus Fransiscus, 2016)
4. Manusia, kemanusiaan dan hukum adalah satu tubuh dalam tataran filosofis hukum yang memerlukan sentuhan dan rengkuhan kemanusiaan dalam ketulusan sejati sebabagaiamana nasehat agama “sayangilah yang ada di bumi, pasti kalian akan disayangi yang di Langit (Nabi Muhammad saw). Komitmen pada dimensi kemanusiaan sebagai komunalitas dan kesatuan manusia dalam kesadaran kosmologis menjadi arah pesan moral dalam doktrin yang bernafas nasehat agama ini memiliki kesamaan struktur ruhaniah yang sama dengan pesan moral Paus Fransiscus dan pandangan filsafat moral Romo Magnis di atas.
5. Memahami realitas relasi antara manusia dengan komunitasnya semakin tandus dari nilai HAM,cinta kasih dan rahmatan lil’alamin dan sebaliknya justru ditandai dengan memaksa hukum untuk menjadi alat justifikasi kerakusan diri, keluarga, etnis, kekuatan oligarkh politik dan bisnis , semakin besar harapan publik terhadap penegakan hukum. Yaitu penegakan hukum yang berwatak manusiawi. Hukum yang mampu menjelma dari proses penegakan hukum dan putusan hakim yang memiliki kekuatan radikal dalam mengembalikan esensi nilai-nilai kemanusiaan sesuai kodratnya demi terwujudnya masyarakat yang manusiawi.
6. Dari berbagai diskusi terbuka, terbatas dan tertutup dalam dua tahun belakangan ini ditemukam benang merah yang mempertegas adanya relasi yang intim antara kepentingan yang bersifat pragmatis (me) dari kedua oligarkh diatas. Hukum menjelma menjadi alat terwujudnya tiga kesesatan (Magnis Suseno,2001) yaitu kesesatan kolektivisme, karena memperalat manusia, totalitarisme, karena mendisfungsi Negara yang seharusnya melayani pemenuhan hak-hak rakyat dan pendewaan negara, karena bertentangan dengan hakekat kodrati manusia sebagai makhluk ber-Tuhan.
7. Gejala ketidaksehatan produk hukum publik ini, memerlukan antisipasi penegak hukum secara dewasa dalam makna memerlukan kematangan kapasitas dan intensitas ruhaniah, intelektual dan progresif .Ketika tumpuan masyarakat semakin tinggi ke aparat penegak hukum, maka sikap

imparsialitas hakim berbasis integritas jabatan memerlukan pemutlakan secara kelembagaan dan perorangan. Karena hanya hakimlah yang secara yuridis formal memiliki sifat dan status independen. Penegak hukum lain kecuali KPK berada dalam posisi terbatas independensinya, apalagi ketika posisi presiden sebagai kepala pemerintahan yang langsung membawahnya menjadi pusat tarik menarik kepentingan partai politik yang notabene lebih menceminkan kepentingan pemodal daripada kepentingan rakyat.

II. Solusi Konseptual Model Putusan Hakim Ramah HAM

1. Ketika politik legislasi pusat dan daerah semakin berpihak kepada kuasa moda, tampak proses transaksionalisasi regulasi tata ruang, SDA, Kelautan, reklamasi, pangan, dan berbagai perijinan serta kebijakan pusat daerah dalam aksi akselerasi infra struktur sebagai substitusi dari agenda besar MP3EI Era presiden Sby dahulu. Gejala ini memerlukan kesiapan spiritual dan kemandirian hakim yang berbasis pada moralitas konsitusi, yaitu Pasal 1(ayat 2 dan 3), Pasal 27 (ayat 2), Pasal 28 A-J dan Pasal Pasal 33 UUD 1945 yang dijiwai oleh ruh Falsafah dan ideology Negara sebagaimana ditorehkan dalam bahasa kenegaraan yang tinggi kandungam maknawinya yaitu Preambule UUD 1945.
2. Secara konseptual, dua diagram terlampir merupakan perspektif bagaimana Prembule UUD 1945, Nilai-Nilai HAM yang dibungkus dengan perspektif Hukum Profetik bisa menjadi tawaran bagi Para Wakil Tuhan yang sedang berhikmat dalam posisi (sementara) amanah mulia sebagai Ketua Pengadilan Negeri. Bagaimana ketika gugatan class action secara massif diajukan oleh warga rakyat victim dari akumulasi kekayaan Negara sebesar 77% dikuasai oleh 10 keluarga (Jakarta Post, Dec, 11,2015), ketika UUTA menysasar sektor non repatriasi, 30 an titik reklamasi merenggut satu-satunya peluang mempertahankan hidup para nelayan, perusahaan raksasa perkebunan sawit telah menyedot air tanah yang diperlukan oleh rakyat, izin-izin tambang dan impor daging sapi kini tambah kerbau telah melumpuhkan semangat peternak pribumi ?
3. Hukum yang berbasis “Keadilan Berdasarkan ke –Tuhanan YME” memerlukan sentuhan intuisi dan akal budi dalam menemukan dan memaknai esensi Hukum yakni nilai-nilai kodrati manusia. Hukum memerlukan asupan dan asuhan nilai-nilai kemanusiaan yang berketuhanan. Hukumjuga memerlukan Pengasuh-Pengasuh yang memiliki kapasitas Ruhaniah dan kepekaan sosial yang utuh dalam memberikan teladan dalam suasana senyap sunyi dari gemerlapan dunia pragmatis-hedonis yang selalu memberhalakan harta, takhta dan keserbaduniawian yang fana dan tandus makna. Maka, kita diingatkan oleh sebuah proses evolusi pendakian dalam ketinggian titian keadaban yang bersumbu pada filsafat yang hakiki yakni :

“ Akhirnya saya menemukan filsafat seperti yang saya impikan. Filsafat yang tak pernah diajarkan oleh guru-guru saya, yaitu bukan hanya cara berfikir tetapi juga cara hidup. Ini adalah filsafat yang tidak hanya membuka jalan kepada pengetahuan sesuatu, melainkan kepada keimanan. Filsafat yang mengarah kepada transendensi dan tidak hanya kepada sesuatu kebutuhan “ (Roger Garaudy, 1985).

1. Hukuman Penjara
2. Denda
3. Ganti Rugi
4. TPPU
5. Pidana Tambahan
6. Potensi Penerapan Pasal 98 (ayat:1-2)KUHAP konteks HAM Ekosob


REQUISITOIR :

- Tafsir Fakta , Peristiwa, Nilai
- Penetrasi ideologi hukum terhadap, pasal – pasal dakwaan, tafsir fakta & tujuan tuntutan & keadilan
- Dampak SIPOLEKSOS




Bukti – Bukti JPU + TDW + (PH)

- JPU : 1. Konsep → Berbasis Pada Dakwaan
 2. Strategi Pembuktian
 3. Vokus Pembuktian



REPLIK - DUPLIK



SURAT DAKWAAN :

Deskripsi Fakta TPK

Analisis Fakta, Perspektif :

1. Ilmu Hukum ---→ Ideologi hukum transformatif
 ----> Ideologi hukum Responsif Progresif
 ---→ Humanisme Hukum
 ----> Ontologi, Aksiologi & Epistemologi Hukum
 ----> Hermeneutika Hukum – Dll

2. HAM Sipol-Ekosob
3. Dampak SIPOLEKSOS
4. Konstitusionalisme & Konstitusi UUD 45
5. Hukum ---→ Tafsir / Hermeneutika Tata Per – UU – an
(Kontekstualisasi Fakta – Nilai Fakta – Hukum dan Dampak)



TPK

Model Konstruksi Putusan Hakim yang Berparadigma Filsafat Hukum Profetik

